

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PAJAK

DAERAH DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pemutakhiran data pajak daerah dalam rangka pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah maka perlu dibentuk Peraturan Bupati,
  - b. bahwa pemutakhiran data pajak daerah diperlukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah maka perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2010 Nomor 11);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2011 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2011 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Asset Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut juga pajak adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

8. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
11. Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek pajak.
12. Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftar (mendaftarkan), pencatatan nama, alamat dan sebagainya.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak Daerah (WPD) sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
14. Bukti Penerimaan Surat adalah bukti yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Asset Daerah atau Bidang Pendapatan yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk menyatakan bahwa permohonan dari Wajib Pajak yang terkait dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah telah diterima secara lengkap.

## BAB II

### PENDAFTARAN

#### Pasal 2

- (1) Kegiatan Pendaftaran untuk pemberian identitas kepada Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban Pajak Daerah.
- (2) Kegiatan Pendaftaran terdiri atas :

- a. Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan menyiapkan, mengirim dan atau menyerahkan langsung Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Pribadi/Badan dan Tanda Terima kepada wajib pajak rangkap 3;
- b. Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan memberikan Formulir Pendaftaran yang telah dikirim atau diserahkan langsung kepada WP dicatat ke dalam Daftar Formulir Pendaftaran;
- c. Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan menerima kembali Formulir Pendaftaran yang telah diisi dan ditanda tangani (Isian Formulir Pendaftaran) dari Wajib Pajak berikut lampiran lampiran yang diminta, kemudian memeriksa kelengkapan Isian Formulir Pendaftaran serta lampiran-lampirannya. Dalam hal Wajib Pajak mengembalikan Formulir Pendaftaran yang tidak lengkap, maka semua berkas yang sudah diterima dikembalikan lagi kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi;
- d. Formulir Pendaftaran yang sudah lengkap dan telah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa maka formulir tersebut ditandatangani oleh Kepala Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan kemudian didistribusikan lembar 1 Kasubbid Pendaftaran Dan Pendataan; lembar 2 untuk Wajib Pajak; lembar 3 Petugas Pelayanan, kemudian dicatat ke dalam Buku Pendaftaran;
- e. Atas Formulir Pendaftaran yang telah lengkap, Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan memproses penerbitan Kartu NPWPD yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Asset Daerah atas nama Kepala Daerah untuk diserahkan kepada Wajib Pajak;
- f. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) merupakan identitas permanen Wajib Pajak untuk pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
- g. Struktur NPWPD terdapat 12 digit yang terdiri dari komponen komponen sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini sebagai berikut:
  - Digit 1 dan 2 : diisi Kode untuk Jenis Pajak Daerah.
  - Digit 3 : diisi 1 untuk Golongan Wajib Pajak Pribadi atau 2 untuk golongan Wajib Pajak Badan
  - Digit 4 s/d 8 : diisi Nomor Pokok Registrasi NPWPD yang disusun berurutan untuk seluruh wajib pajak yang ada
  - Digit 9 dan 10 : diisi kode wilayah kecamatan.

- Digit 11 s/d 12 : diisi kode wilayah kelurahan atau desa;
- h. Berdasarkan Kartu NPWPD yang diterbitkan, Subbid Pendaftaran Dan Pendataan membuat dan menandatangani Daftar Wajib Pajak per jenis Pajak Daerah dan disahkan oleh atasan langsung.

### BAB III PENDATAAN

#### Pasal 3

- (1) Kegiatan Pendataan dengan Cara Penetapan Kepala Daerah (Official Assesment) untuk Wajib Pajak meliputi :
- a. Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan menerima hasil pendataan berupa rekapitulasi penggunaan air bawah tanah dari Wajib Pajak/Badan dan melakukan pengecekan langsung ke lapangan/Wajib Pajak bagi menggunakan alat meteran air;
  - b. Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan melaksanakan pendataan baik secara langsung ke lapangan maupun menggunakan data hasil pendataan yang telah ada, setelah menerima permohonan Wajib Pajak untuk penerbitan Surat Ketetapan Pajak daerah ( SKPD ) baik yang disampaikan dari Wajib Pajak ataupun dari Instansi penerbit perijinan Kabupaten Padang Lawas Utara;
  - c. Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan dapat melakukan kegiatan pendataan secara rutin terhadap kedua jenis pajak tersebut diatas;
- (2) Kegiatan Pendataan dengan Cara dibayar sendiri (Self Assesment)
- a. Jenis Pajak yang termasuk dalam Self Assessment adalah Pajak MBLB, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Penerangan Jalan,
  - b. Wajib Pajak menyampaikan Isian SPTPD beserta lampirannya setelah berakhirnya masa pajak, kepada Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan atau Petugas Pelayanan;
  - c. Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan menerima dan memeriksa kelengkapan SPTPD yang telah diisi dan ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau yang diberi Kuasa :
    - 1. Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam Daftar SPTPD diberikan tanda terima dan tanggal penerimaan;
    - 2. Apabila belum lengkap, SPTPD beserta lampirannya dikembalikan kepada WP untuk dilengkapi.

- d. Dalam hal isian SPTPD yang diserahkan Wajib Pajak melalui Petugas Pelayanan harus menyerahkan kepada Kasubbid Pendaftaran Dan Pendataan;
- e. Atas dasar SPTPD yang telah diisi oleh Wajib Pajak, Bidang Petugas Pelayanan mencatat data pajak daerah ke dalam Buku Register SPTPD Wajib Pajak
- f. SPTPD didistribusikan lembar ke 1 untuk Kasi Pendaftaran Dan Pendataan / Petugas Pelayanan Bidang Pendapatan, lembar ke 2 untuk Wajib Pajak, lembar ke 3 untuk Kasubbid Penetapan.
- g. Kasubbid Pendaftaran Dan Pendataan dapat melakukan kegiatan pendataan secara rutin terhadap Wajib Pajak

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua

Pada tanggal 2 Februari 2018

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

BACHRUM HARAHAHAP

Diundangkan di Gunungtua

Pada Tanggal 2 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

BURHAN HARAHAHAP

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018


NOMOR :

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PADANG  
LAWAS UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TANGGAL 2 Pebruari 2018

PETUNJUK PELAKSANAAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN  
PAJAK DAERAH

**A. Struktur NPWPD terdapat 16 Digit terdiri atas :**

Contoh :



**Keterangan :**

**Kode Pajak**

01 : Kode Jenis Pajak Daerah

**Kode Golongan Wajib Pajak**

1 : Golongan Wajib Pajak ( WP ) Pribadi

2 : Golongan Wajib Pajak ( WP ) Badan

**Kode Nomor Pokok Register NPWPD disusun Berurutan seluruh Wajib Pajak**

Contoh : 01-2 - 000001 - 06 - 01

**B. DAFTAR dan KODE Desa / Kelurahan dari Kecamatan**

<b>Nomor</b>	<b>Kode Kecamatan</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Kode Kel / Desa</b>	<b>Nama Kelurahan / Desa</b>
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>PADANG BOLAK</b>		
			01	Pasar Gunung Tua
			02	Sibatan Kayu
			03	Bukit Raya serdang
			04	Sigama Ujung Gading
			05	Aek Suhat
			06	Padang Garugur
			07	Sigama
			08	Simanosor
			09	Parlimbatan
			10	Gunung Manaon II
			11	Saba Sitahul -Tahul
			12	Saba Bagunan
			13	Gunung Tua Jae
			14	Gunung Tua Tonga
			15	Pasar Gunung Tua
			16	Sosopan
			17	Hambiri Boding
			18	Sidingkat
			19	Batu Tambun
			20	Batu Sundung
			21	Garonggang
			22	Nabongal
			23	Sampuran
			24	Hajoran
			25	Tanjung Tiram
			26	Garoga
			27	Pagaran Singkam
			28	Pagaran Tonga
			29	Gunung Tua Julu
			30	Gunung Tua Baru
			31	Batang Baruhar Julu
			32	Batang Baruhar Jae
			33	Huta Lombang
			34	Purba Sinomba
			35	Sibagasi
			36	Sunge Durian
			37	Sunge Orosan
			38	Lubuk Torop
			39	Liang Asona
			40	Simandi Angin Lombang
			41	Simandi Angin Dolok
			42	Hutaimbaru II
			43	Purba Tua
			44	Tanjung Marulak
			45	Siombob
			46	Ambasang Natigor

			47	Aek Gambir
			48	Napa Gadung Laut
			49	Rampa Julu
			50	Rampa Jae
			51	Sigimbal
			52	Mananti
			53	Paran Padang
			54	Rahuning Jae
			55	Botung
			56	Dolo Sae
			57	Sihapas -Hapas
			58	Batu Mamak
			59	Losung Batu
			60	Sunge Tolang
			61	Simasi
			62	Simbolon
			63	Aek Jangkang
<b>2</b>	<b>02</b>	<b>DOLOK</b>		
			01	Gumaruntar
			02	Aek Rao Tapian Nadenggan
			03	Situmbaga
			04	Sungai Datar
			05	Sijantung Julu
			06	Parigi
			07	Sijantung Jae
			08	Tanjung Longat
			09	Pintu Padang Merdeka
			10	Dalihan Natolu
			11	Sinabongan
			12	Binanga Panosahan
			13	Singanyal
			14	Simatorkis
			15	Bahap
			16	Janji Manahan Silange
			17	Sijara -Jara
			18	Silange
			19	Baringin Silange
			20	Pijor Koling
			21	Aek Liung
			22	Sibayo Jae
			23	Bukit Tinggi
			24	Pasar Sipiongot
			25	Batu Runding
			26	Parmeraan
			27	Bintais Julu
			28	Huta Baru Silange
			29	Nabonggal
			30	Naga Saribu
			9	Sihoda - Hoda
			10	Mompang II
			11	Gulangan

			12	Pijor Koling
			13	Purba Tua Dolok
			14	Naga Saribu
<b>7</b>	<b>07</b>	<b>HULU SIHAPAS</b>		
			01	Pangirkiran
			02	Pintu Bosi
			03	Sidongdong
			04	Simaninggir
			05	S. Simarloting
			06	Aek Godang
			07	Aek Nauli
			08	Sitabar
			09	Suka Dame
			10	Parmeraan
<b>8</b>	<b>08</b>	<b>BATANG ONANG</b>		
			01	Pangkal Dolok Lama
			02	Pangkal Dolok Julu
			03	Batang Onang Baru
			04	Bonan Dolok
			05	Batang Onang Lama
			06	Pintu Padang
			07	Galanggang
			08	Huta Lambung
			09	Gunung Tua Batang Onang
			10	Simanampang
			11	Simaninggir PSM
			12	Batu Mamak
			13	Padang Garugur
			14	Gunung Tua Tumbu Jati
			15	Batu Pulut
			16	Gunung Tua Julu
			17	Pasar Matanggor
			18	Padang Matinggi
			19	Janji Nauli
			20	Simardona
			21	Sayur Matinggi Julu
			22	Purba Tua
			23	Parau sorat
			24	Pasir Ampolu Hopong
			25	Tamosu
			26	Paran Batu
			27	Simangambat Dolok
			28	Padang Bujur Baru
			29	Janji Manahan
			30	Batu Nanggar
			31	Morang
			31	Sipiongot
			32	Bunut
			33	Huta Baru SIP

			34	Purba Tua
			35	Lubuk Godang
			36	Tarutung Bolak
			37	Tanjung Baru B
			38	Sibur -Bur
			39	Siraga Huta Padang
			40	Gunung Selamat
			41	Janji Manahan
			42	Sibayo
			43	Rancaran
			44	Rongkare
			45	Arse
			46	Simangambat Tua
			47	Simataniari II
			48	Simanosor
			49	Simataniari Jae
			50	Lubuk Ganjang
			51	Sigala -Gala
			52	Aek Sundur
			53	Janji Matogu
			54	Binanga Gumbot
			55	Aek Haruaya
			56	Aek Suhat TR
			57	Sialang Dolok
			58	Siranap
			59	Jambur Batu
			60	Mompang Dolok
			61	Mompang Lombang
			62	Aek Tangga
			63	Simaninggir SIP
			64	Silogo - logo
			65	Pagaran Siregar
			66	Siala Gundi
			67	Simambal
			68	Baringin SIP
			69	Siloung
			70	Napa Sundali
			71	Sijorang
			72	Sibio -Bio
			73	Sungai Pinang
			74	Paya Umbik
			75	Panca
			76	Siguga
			77	Bandar Nauli

<b>9</b>	<b>09</b>	<b>PORTIBI</b>		
			01	Aek Haruaya
			02	Aloban
			03	Aek Siala
			04	Aek Torop
			05	Bahal
			06	Bara
			07	Balakka Torop

			08	Bakkudu
			09	Gunung Baringin
			10	Gunung Manaon I
			11	Gunung Matua
			12	Gumarupu Baru
			13	Gumarupu Lama
			14	Hadung-dung
			15	Hotang Sasa
			16	Janji Matogu
			17	Mangaledang
			18	Mangaledang Lama
			19	Muara Sigama
			20	Napa Halas
			21	Napa Lombang
			22	Padang Majohit
			23	Parsarmaan
			24	Pasir Pinang
			25	Portibi Jae
			26	Portibi Julu
			27	Rondaman Dolok
			28	Rondaman Lombang
			29	Sigama Napahalas
			30	Sihambeng
			31	Simandi Angin
			32	Sipirok
			33	Sitopayan
			34	Tanjung Selamat
			35	Torluk Muara Dolok
			36	Lantosan I
<b>10</b>	<b>10</b>	<b>DOLOK SIGOMPULON</b>		
			01	Pasang Lela
			02	Gunung sormin
			03	Nahula Jae
			04	Nahula Julu
			05	Kuala Simpang
			06	Simundol
			07	Sitonun
			08	Simaninggir Simundol
			09	Aek Jabut

			78	Gunung Maria
			79	Pagaran Julu I
			80	Aek Suhat Jae
			81	Naga Saribu
			82	Huala Baringin
			83	Dolok Sanggul
			84	Lubuk Kundur
			85	Pagaran Julu II
			86	Hutaimbaru Gul
<b>3</b>	<b>03</b>	<b>Ujung Batu</b>		

			01	Huta Raja
			02	Ujung Batu Julu
			03	Gunung Manaon UB
			04	Labuhan Jurung
			05	Martujuan
			06	Paya Bahung UB
			07	Tobing Tinggi UB
			08	Ujung Batu Jae
			09	Marlaung
			10	ManantiJambu Tonang
			11	Manare Tua
			12	Pasir Lancat UB
<b>4</b>	<b>04</b>	<b>Halongonan Timur</b>		
			01	Siancimun
			02	Bolatan
			03	Pasir Bara
			04	Gunung Intan
			05	Mompang I
			06	Gunung Manaon III
			07	Sihopuk Baru
			08	Sihopuk Lama
			09	Rondaman
			10	Hutabaru Nangka
			11	Situmbaga
			12	Batang Pane I
			13	Batang Pane II
			14	Batang Pane III
<b>5</b>	<b>05</b>	<b>PADANG BOLAK TENGGARA</b>		
			01	Siunggam Julu
			02	Siunggam Tonga
			03	Siunggam Jae
			04	Aek Bayur
			05	Aek Tolong
			06	Tanga - Tanga Hambeng
			07	Simaninggir
			08	Bangun Purba

			10	Nabundong Aek Rao
			11	Pasar Simundol
			12	Gonting Bange
			13	Simangambat
			14	Tanjung Baru Silaiya
			15	Padang Malakka
			16	Saba Bangunan
			17	Malino
			18	Salusuhan
			19	Gadung Holbung
			20	Sigordang
			21	Batu Hibul









